



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN BERBASIS DATA, INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Nomor 193/HM.03.02

Nomor GTI/PKS/2025-08/016

Pada hari ini, Jumat Tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 – 08 – 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I ATIKA NUR RAHMANIA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Juli 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II IKI SARI DEWI : Director of Territory Jabo & ID Central Operations Grab Indonesia, berkedudukan di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor GTI/OPS-JABO/POA/2024-12/178 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Edward Suharjo Wirymartani, S.H., M.Kn berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-2451075.AH.01.01 tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Akta Perubahan PT Grab Teknologi Indonesia Nomor 20 tanggal 24 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Afdal, S.H., M.KN berkedudukan di Jakarta Selatan, serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-022112.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan aplikasi untuk pemesanan jasa transportasi, pengiriman, dan/atau jasa lainnya yang dapat dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu, dikenal dengan nama Aplikasi Grab.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor dan Nomor tanggal 15 Juni 2025 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PARA PIHAK memandang perlu dilakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelayanan Publik melalui Perencanaan dan Pembangunan Berbasis Data, Informasi, dan Teknologi (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

- (1) **KartaCam** adalah kamera berteknologi *Geospasial Artificial Intelligence* yang dikembangkan oleh Grab untuk memotret kondisi jalan dan tepi jalan untuk dijadikan informasi dalam proses pemetaan dengan teknologi auto deteksi kondisi jalan dan tepi jalan yang dilalui.
- (2) **KartaVision** adalah *platform* berbasis *Geospatial Artificial Intelligence* yang dapat digunakan oleh pengguna dalam mencari dan mendapatkan informasi terkait hasil deteksi kondisi jalan dan tepi jalan dari KartaCam seperti lubang jalan, titik atau tempat penting (rumah sakit, restoran, hotel, dsb), tumpukan sampah, baliho iklan dan lainnya.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk mendukung perencanaan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk membantu PIHAK KESATU dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan serta pengembangan riset dan inovasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PASAL 3 **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Perencanaan dan Pembangunan Berbasis Data, Informasi dan Teknologi.

PASAL 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi untuk riset dan pengembangan kebijakan;
- b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Forum dialog bertemakan isu perkotaan;
- d. Pemantauan dan evaluasi; dan
- e. Pelaporan hasil kerja sama.

PASAL 5 **PELAKSANAAN**

Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Perencanaan dan Pembangunan Berbasis Data, Informasi dan Teknologi yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh akses terhadap data, informasi dan teknologi dari PIHAK KEDUA yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Memperoleh fasilitas pembaruan citra jalan dengan teknologi KartaCam selama dua minggu di satu kawasan pusat niaga yang dipilih dan disepakati bersama;
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data milik PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Memperoleh pelatihan teknis untuk mengakses *platform* KartaVision dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- e. Mendapatkan laporan atas pelaksanaan kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA secara berkala, setidaknya satu kali sepanjang Jangka Waktu Perjanjian.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyampaikan kebutuhan atas perencanaan serta wilayah kajian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- b. Menyampaikan kepada PIHAK KEDUA satu preferensi kawasan pusat niaga di Jakarta untuk pembaruan citra jalan;
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menjamin bahwa data dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memfasilitasi kebutuhan logistik untuk melaksanakan pelatihan teknis terkait penggunaan *platform* KartaVision;
- f. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan forum dialog terkait isu pengembangan transportasi, tata ruang dan penataan kawasan stasiun, integrasi multimoda, wirausaha digital, dan pelayanan publik lainnya yang sesuai dengan Ruang Lingkup perjanjian ini;
- g. Bersama PIHAK KEDUA melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi terkait kebutuhan atas perencanaan dan wilayah kajian secara tertulis dari PIHAK KESATU secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- b. Mendapatkan satu preferensi kawasan pusat niaga di Jakarta untuk pembaruan citra jalan dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa data dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memperoleh fasilitas dari PIHAK KESATU terkait kebutuhan logistik untuk melaksanakan pelatihan teknis dalam menggunakan *platform* KartaVision;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan akses terhadap data, informasi dan teknologi kepada PIHAK KESATU yang relevan dengan kebutuhan perencanaan dan pembangunan daerah;
- b. Memberikan fasilitas pembaruan citra jalan dengan teknologi KartaCam selama dua minggu di satu kawasan pusat niaga yang telah dipilih dan disepakati bersama;
- c. Memberikan pelatihan teknis kepada PIHAK KESATU untuk mengakses platform KartaVision sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data milik PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan forum dialog terkait isu pengembangan transportasi, tata ruang dan penataan kawasan stasiun, integrasi multimoda, wirausaha digital, dan pelayanan publik lainnya yang sesuai dengan Ruang Lingkup perjanjian ini;

- f. Bersama PIHAK KESATU melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KESATU secara berkala setidaknya satu kali sepanjang Jangka Waktu Perjanjian.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yaitu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya, maka PARA PIHAK akan melakukan penyesuaian terhadap isi Perjanjian.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

PASAL 12 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian berakhir;
 - b. adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dimana Pihak yang hendak mengakhiri Perjanjian ini, wajib memberitahukan Pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki; dan
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 13 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 14 **KERAHASIAAN DATA**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 15 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

PASAL 16 **SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Beralamat di Jalan Medan Merdeka Nomor 8–9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3822261
Surel : sekretariat.bappeda@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Public Affairs Jabodetabek PT Grab Teknologi Indonesia
Beralamat di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 30493461
Surel : publicaffairs.jabo@grabtaxi.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 17 PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

KUASA DIREKSI
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA,



IKI SARI DEWI

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006